



YAYASAN CAHAYA INSANI (YCI)

Akta Notaris : Moch. Ikhwanul Muslimin, S.H. No. 02/6 Juli 2005

Sekretariat : Patuk Gunungkidul Yogyakarta Kode Pos 55862 HP. 087839604066

KEPUTUSAN YAYASAN CAHAYA INSANI PATUK GUNUNGKIDUL

Nomor : 05/Kpts/YCI/I/ 2006

Tentang SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK QUWWATUL ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Permintaan masyarakat dilingkungan lembaga pendidikan
- b. Rapat Pendirian Taman Kanak-kanak TK Quwwatul Islam Pada tanggal 01 Januari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Bahwa telah didirikan lembaga Pendidikan TK Quwwatul Islam Pada :
- Tanggal : 01 Januari 2006
- Lembaga Pendiri : Yayasan Cahaya Insani
- Lokasi pendirian : Dusun Glagah, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul
- Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat keputusan Pendirian Taman kanak-kanak Quwwatul Islam semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patuk, 2 Januari 2006

YAYASAN CAHAYA INSANI

Ketua

SURIPTO

Sekretaris

SIGIT YUWONO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 290 / Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Cahaya Insani Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor : 06 / YCI / TKQ / V / 2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Cahaya Insani Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Quwwatul Islam Glagah
b. Alamat : Glagah, Nglegi, Patuk Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 2 kelas

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 November 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
NIP. 131407565

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Patuk
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan